



**BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 35 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ASAHAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, telah terjadi perubahan Dana Alokasi Khusus Fisik;
  - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan Nomor 521/0647.1, tanggal 28 Maret 2018 Perihal Permohonan Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Asahan TA. 2018;
  - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan Nomor 600/0479, tanggal 23 April 2018 Perihal Mohon persetujuan revisi judul kegiatan DAK Reguler Tahun 2018 pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan;
  - d. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Nomor 800/900, tanggal 20 April 2018 Perihal Perubahan Penjabaran Anggaran DAK Fisik Kesehatan Kabupaten Asahan TA. 2018;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Asahan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 45), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
<b>a. Pendapatan</b>			
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 121.707.607.043,70	Rp. 121.707.607.043,70	Rp. 0,00
2. Dana Perimbangan	Rp. 1.199.890.824.180,80	Rp. 1.199.889.880.180,80	Rp. (944.000,00)
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 275.643.970.419,00	Rp. 275.643.970.419,00	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.597.242.401.643,50	Rp. 1.597.241.457.643,50	Rp. (944.000,00)
<b>b. Belanja</b>			
<b>1. Belanja Tidak Langsung</b>			
1) Belanja Pegawai	Rp. 711.640.685.174,00	Rp. 711.640.685.174,00	Rp. 0,00
2) Belanja Subsidi	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00
3) Belanja Hibah	Rp. 109.273.400.000,00	Rp. 109.273.400.000,00	Rp. 0,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 17.501.000.000,00	Rp. 17.501.000.000,00	Rp. 0,00
5) Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Desa	Rp. 5.280.960.191,60	Rp. 5.280.960.191,60	Rp. 0,00
6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Desa dan Partai Politik	Rp. 224.324.200.936,08	Rp. 224.324.200.936,08	Rp. 0,00
7) Belanja Tidak Terduga	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.072.020.246.301,68	Rp. 1.072.020.246.301,68	Rp. 0,00
<b>2. Belanja Langsung</b>			
1) Belanja Pegawai	Rp. 53.965.721.907,16	Rp. 53.947.971.907,16	Rp. (17.750.000,00)
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 279.948.488.143,66	Rp. 279.965.469.143,66	Rp. 16.981.000,00
3) Belanja Modal	Rp. 189.861.509.886,00	Rp. 189.861.334.886,00	Rp. (175.000,00)
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 523.775.719.936,82	Rp. 523.774.775.936,82	Rp. (944.000,00)
Jumlah Belanja	Rp. 1.595.795.966.238,50	Rp. 1.595.795.022.238,50	Rp. (944.000,00)
Surplus / (Defisit)	Rp. 1.446.435.405,00	Rp. 1.446.435.405,00	Rp. 0,00 (-)
<b>c. Pembiayaan</b>			
1. Penerimaan	Rp. 1.053.564.595,00	Rp. 1.053.564.595,00	Rp. 0,00
2. Pengeluaran	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. (1.446.435.405,00)	Rp. (1.446.435.405,00)	Rp. 0,00 (-)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

(1) Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 5 = 4 - 3
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.597.242.401.643,50</b>	<b>1.597.241.457.643,50</b>	<b>944.000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>121.707.607.043,70</b>	<b>121.707.607.043,70</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	43.547.841.016,00	43.547.841.016,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.261.760.900,00	9.261.760.900,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.452.039.042,00	5.452.039.042,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	63.445.966.085,70	63.445.966.085,70	0,00
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.199.890.824.180,80</b>	<b>1.199.889.880.180,80</b>	<b>(944.000,00)</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	75.037.082.180,80	75.037.082.180,80	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	877.794.641.000,00	877.794.641.000,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	247.059.101.000,00	247.058.157.000,00	(944.000,00)
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>275.643.970.419,00</b>	<b>275.643.970.419,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3	Pendapatan Hibah	89.688.000.000,00	89.688.000.000,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	59.343.164.419,00	59.343.164.419,00	0,00
1.3.3	Dana Desa	126.612.806.000,00	126.612.806.000,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 5 = 4 - 3
		SEBELUM PERUBAHAN 3	SETELAH PERUBAHAN 4	
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.595.795.966.238,50</b>	<b>1.595.795.022.238,50</b>	<b>(944.000,00)</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.072.020.246.301,68</b>	<b>1.072.020.246.301,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	711.640.685.174,00	711.640.685.174,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	109.273.400.000,00	109.273.400.000,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.501.000.000,00	17.501.000.000,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.280.960.191,60	5.280.960.191,60	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa dan Partai Politik	224.324.200.936,08	224.324.200.936,08	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>523.775.719.936,82</b>	<b>523.774.775.936,82</b>	<b>(944.000,00)</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	53.965.721.907,16	53.947.971.907,16	(17.750.000,00)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	279.948.488.143,66	279.965.469.143,66	16.981.000,00
2.2.3	Belanja Modal	189.861.509.886,00	189.861.334.886,00	(175.000,00)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>1.446.435.405,00</b>	<b>1.446.435.405,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>PEM BIAYAAN DAERAH</b>			
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>1.053.564.595,00</b>	<b>1.053.564.595,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.053.564.595,00	1.053.564.595,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	<b>PEM BIAYAAN NETTO</b>	<b>(1.446.435.405,00)</b>	<b>(1.446.435.405,00)</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(2) Rincian Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Pertanian Kabupaten Asahan.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 24 April 2018  
**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 24 April 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFIK ZAINAL ABIDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 36**